



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan seperlunya sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan para penyelenggara reklame ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perijinan Reklame di Kota Surabaya;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan Pada 19 Jalur Utama di Kota Surabaya ;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 6 Pebruari 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2003, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 harus dibaca :

Pasal 3

Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah :

- a. Semua reklame tetap yang diselenggarakan di semua ruang di Daerah Milik Jalan, bantaran sungai dan rel kereta api ;

- b. Reklame tetap yang diselenggarakan di atas bangunan ;
- c. Reklame tetap menggunakan konstruksi tiang yang diselenggarakan di luar daerah milik jalan dengan luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih dan ketinggian 5 m (lima meter) atau lebih.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan harus dibaca :

Pasal 4

(1) Bagi Penyelenggaraan Reklame Tetap yang diselenggarakan di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) harus memiliki SPPTR dengan ketentuan :

- a. Ukuran luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih dan ketinggian 5 m (lima meter) atau lebih ;
- b. Reklame jenis Sign Net (reklame mini billboard yang sejajar dengan jumlah lebih dari satu yang mempunyai median dengan elevasi rendah dan diselenggarakan di daerah milik jalan);
- c. Reklame di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk pemasangan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pemakaian jalan dan tempat-tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 harus dibaca :

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame yang harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk :

- a. Reklame tetap yang diselenggarakan di Daerah Milik Jalan dengan luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih dan ketinggian 5 m (lima meter) atau lebih;
- b. Reklame tetap yang diselenggarakan di atas bangunan;
- c. Reklame tetap menggunakan konstruksi tiang yang diselenggarakan di luar daerah milik jalan dengan luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih dan ketinggian 5 m (lima meter) atau lebih.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga harus dibaca :

- (4) Bagi penyelenggaraan reklame jenis baliho ukuran paling besar yang diizinkan adalah panjang 2 m (dua meter) kali lebar 4m (empat meter), kecuali pada lokasi penataan reklame yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Bagi penyelenggaraan reklame jenis sign net dengan ukuran yang diizinkan adalah luas maksimal 2 m² (dua meter persegi) ketinggian maksimal 3 m (tiga meter), jarak penempatan sign net kurang lebih 50 m (lima puluh meter) serta minimal 25 m (dua puluh lima meter) dari persimpangan jalan ;
- (6) Bagi penyelenggaraan reklame di tiang Penerangan Jalan Umum bidang reklame tidak boleh melebihi median jalan atau trotoar.

6. Pasal 16 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk reklame insidental dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Cabang Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Juli 2003

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 27/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
dan Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

aw
HADISISWANTO ANWAR